

Analisis Sistem Pengupahan Pada Home Industry Rebana Surya Agung Dusun Kaliwot Dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam

Muhammad Zakky Harish¹, Achmad Fahim², Niswatun Hasanah³

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin

Email : Kampungidaman04@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the wage system at Home Industry Surya Agung in improving employee welfare. With the existence of a wage system for workers and the application of wages according to the perspective of Islamic Business Ethics in the Rebana Surya Agung Home Industry, it will certainly have a positive impact on the development of the Home Industry and the welfare of the workers there. The objectives of this research are 1. To find out and analyze the system implemented in providing wages to improve the welfare of the community. 2. To find out and analyze what the Surya Agung home industry uses. The method used is descriptive qualitative, this research uses a purposive sampling technique of 10 people and the population in this study is 6 home industry workers, 1 home industry owner, 2 people in the surrounding community and 1 person who understands Islamic Business Ethics. At Rebana Surya Agung Home Industry, data collection techniques in this research used interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the wage system and application of wages in the Surya Agung Home Industry can be said to be prosperous for the workers because the process of giving wages or salaries is usually carried out once a week, the workers who work there are mostly from the Senidri hamlet community, in this research has also applied the perspective of Islamic Business Ethics using the principles of the Prophet Muhammad.*

Keywords: *Wage System; Tambourine Home Industry; Welfare; Islamic Business Ethics*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan pada Home Industry Surya Agung dalam mensejahterakan karyawan. Dengan adanya sistem pengupahan pada pekerja dan penerapan pengupahan menurut perspektif Etika Bisnis Islam dalam Home Industry rebana Surya Agung tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem yang diterapkan dalam pemberian upah guna mensejahterakan masyarakatnya. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang digunakan home industry surya agung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling sebanyak 10 orang serta populasi dalam penelitian ini adalah pekerja home industry 6 orang, pemilik home industry 1 orang, masyarakat sekitar 2 orang dan orang yang faham tentang Etika Bisnis Islam 1 orang yang ada pada Home Industry Rebana Surya Agung, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan dan penerapan pengupahan pada Home Industry Surya Agung Sudah dapat dikatakan sejahtera bagi para pekerjanya karena dalam proses pemberian upah atau gaji biasanya dilakukan dalam waktu seminggu sekali, para pekerja yang bekerja disana kebanyakan dari masyarakat dusun senidri, dalam penelitian ini juga sudah menerapkan perspektif secara Etika Bisnis Islam dengan cara prinsip rasulullah SAW.

Kata kunci: Sistem Pengupahan; Rebana Home Industry; Kesejahteraan; Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Desa Bungah merupakan bagian dari wilayah yang berasal dari kabupaten Gresik, dengan luas 275.230 ha. Terdiri dari 27 rukun tetangga (RT) dan 9 rukun warga (RW), dengan masing-masing 36 pengurus RT dan RW. Terdapat tiga dusun di Desa Bungah: Dusun Kaliwot, Dusun Dukuh, dan Dusun Karangpoh. Desa Bungah sendiri tentunya masyarakatnya sangat bergantung dari hasil pertanian dan pengerajin, salah satunya pengerajin yang ada di Desa Bungah ada 2 jenis pengerajin yakni pengerajin songkok atau kopyah dan pengerajin rebana. Rebana sendiri berasal dari kata “rabab” yang dalam bahasa arab berarti memetik. Rebana merupakan alat musik tertua di dunia yang sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Rebana muncul di kawasan arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Rebana sendiri sebuah alat musik yaang terbuat dari kayu dan kulit kambing, pembuatan rebana membutuhkan proses yang lama untuk menjadi 1 rebana jadi. Untuk kayu yang akan dipakai dalam proses pembuatan rebana adalah dengan kayu jati, nangka, mannga, mahoni dan mimba. Proses pembuatan rebana pertama adalah dengan cara merendam kulit selama 15 menit menggunakan air bersih, langkah kedua dengan cara memasang kulit kedalam cetakan yang bernama (blengker). Berikutnya setelah sudah dilakukan proses pemasangan kulit kemudian kulit tersebut dibersihkan sampai berssih dan di press atau dicetak menggunakan cetakan sesuai dengan type kulitnya sendiri, dan setelah proses semua itu dilakukan kemudian kulit tersebut dijemur selama setengah hari dan harus terpapar oleh cahaya matahari. Home industri adalah industri rumahan yang memanfaatkan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, pemasaran dan administrasi yang dilakukakan secara bersamaan. Home industri atau usaha rumahan adalah suatu kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara dirumah dan dapat menghasilkan potensi uang, dengan adanya home industri tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan ditengah era globalisasi yang sangat maju ini, selain dapat dilakukan dengan cara dirumah tentunya untuk menjalankan suatu usaha home industri tidaklah mudah dikarenakan harus ada niat dan tekad untuk menjalankan usaha bisnis home industri tersebut. Hasil produksi dalam home industri dapat dikatakan tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kegiatan produksi yang ada disuatu pabrik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi laainnya. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan isi permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Karyawan

Ada dua cara untuk memahami kesejahteraan menurut Islam:

- a. Kesejahteraan yang luas dan seimbang, seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual dan melibatkan individu dan masyarakat. Kebahagiaan harus seimbang dan menyeluruh karena tubuh dan jiwa manusia terdiri dari satu sama lain. Dengan cara yang sama, manusia memiliki aspek individu dan sosial. Orang akan bahagia jika ada keseimbangan di antara keduanya. dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya .
- b. Kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di alam dunia, tetapi juga hidup di alam setelah kematian atau kemusnahan (akhirat). Perolehan kecukupan materi di dunia ditunjukkan dengan diperolehnya kecukupan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat menjadi lebih utama daripada kehidupan dunia jika keadaan ideal ini tidak terwujud. Hal ini disebabkan oleh sifat abadi dan nilai yang lebih tinggi dari kesejahteraan di akhirat. Dalam konteks Ekonomi Islam, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang menyeluruh, mencakup baik aspek material maupun spiritual. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada dimensi ekonomi semata, melainkan juga memperhitungkan aspek moral, spiritual, dan sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Pada kenyataannya, ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup seseorang. Dari pendapatan, pekerjaan, dan hak-hak sipil. Berubah lagi pada tahun 1990-an, Mahbub Ul-Haq menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan gabungan dari tiga indeks: indeks pendapatan per kapita, indeks harapan hidup, dan indeks pendidikan, yang menempatkan kesejahteraan tidak lagi pada aspek ekonomi tetapi juga pada kualitas sosial individu.

Kesejahteraan, dalam berbagai perspektif yang berbeda, merupakan hasil dari berbagai prinsip dan indikator yang beragam.

- 1) Adam Smith, dalam karyanya "The Wealth of Nations", mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemenuhan empat prinsip ekonomi dasar, termasuk keseimbangan antara produksi dan konsumsi, manajemen tenaga kerja, manajemen modal, dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Selain itu,
- 2) Miles menyajikan empat indikator untuk menilai kesejahteraan keluarga, yang meliputi rasa aman, kebebasan, kesejahteraan, dan jati diri. Sedangkan dalam perspektif Islam, kesejahteraan diukur dengan terpenuhinya kebutuhan fisik melalui rizqi yang halal, kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan rezeki, keharmonisan keluarga, kasih sayang sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah, serta rasa bahagia yang dirasakan. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan hasil dari berbagai prinsip ekonomi, indikator sosial, dan nilai spiritual yang saling terkait dan harus dipertimbangkan secara holistik untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu maupun Masyarakat

Home Industry

Pengertian Home Industry

Industri rumah tangga atau *Home Industry* merujuk pada suatu bentuk usaha yang tidak terinkorporasi secara hukum, dijalankan oleh satu atau beberapa anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, dengan menggunakan tenaga kerja terbatas hingga empat orang atau kurang. Kegiatannya meliputi proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, meningkatkan nilai dari produk tersebut, dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain. Biasanya, satu anggota keluarga bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan usaha tersebut.

Home Industry adalah perusahaan dalam skala kecil, biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya

Industri rumah tangga (*Home Industry*) adalah unit usaha kecil atau perusahaan berskala kecil yang bergerak di suatu bidang industri tertentu. Home (Rumah) lebih mengarah pada tempat tinggal atau kampung halaman seseorang. Istilah "industri" dapat merujuk pada kerajinan, produk bisnis, atau perusahaan. Industri kecil dan industri rumah tangga (home industri) dapat digolongkan kedalam Industri skala kecil. Industri skala kecil yaitu suatu unit usaha yang mempekerjakan jumlah pekerja antara 1 sampai 19 orang. Artinya, industri rumah tangga mengarah pada bisnis rumahan atau usaha kecil. Karena bentuk kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah, maka disebut sebagai usaha kecil.

Secara literal, istilah "*home*" mengacu pada tempat tinggal, rumah, atau kampung halaman, sementara "*industry*" dapat diinterpretasikan sebagai kerajinan, produksi barang, atau perusahaan. Dengan kata lain, Home Industry merupakan bisnis barang yang berlokasi di rumah atau mungkin juga perusahaan kecil. *Home Industry* sering disebut sebagai industri rumah tangga karena merupakan usaha kecil yang dikelola oleh keluarga.

Peranan Home Industry Guna Mensejahterakan Masyarakat

Dalam era saat ini tentunya kita sebagai makhluk hidup harus pandai untuk mencari uang dengan cara yang halal, kurangnya informan guna mendapatkan pekerjaan dan minimnya skill yang dimiliki seseorang pada zaman saat ini, manusia dituntut agar bisa selalu memberikan pertolongan pada sesama manusia yang terdapat pada satu ayat dalam alqur'an surat luqman ayat 18 yang artinya :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Maksud dari sepenggal arti dalam surah diatas adalah jangan kamu memalingkan muka dari saudaramu, dan janganlah berbuat sombong dihadapannya berjalanlah dimuka bumi ini dengan sifat penyabar, sesungguhnya allah SWT tidak menyukai kaum yang seperti itu yang memiliki sifat sombong dan selalu membanggakan dirinya sendiri.

Home Industry sendiri diharapkan bisa jadi peranan aktif guna membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat ditengah susahny mencari lowongan kerja. Sektor industri

sebagai salah satu sektor usaha yang perlu untuk dikembangkan khususnya di bidang ekonomi. Sektor industri memiliki prospek yang cerah di masa depan terutama yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Home industry* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kabupaten bungo umumnya dan dusun purwo bakti khususnya. *Home industry* sebagai penopang perekonomian saat ini diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha membantu pemerintah untuk dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan.

Upah

Pengertian Upah

Upah konvensional merupakan bayaran pokok dan tambahan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, bisa dalam bentuk langsung atau tidak langsung, entah itu uang atau barang. Sementara dalam perspektif Islam, upah adalah balasan yang diterima seseorang baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat sebagai imbalan atas pekerjaannya. Di dunia, balasan tersebut berupa penghargaan materi yang adil dan pantas, sementara di akhirat berupa pahala.

Gaji merupakan segala bentuk kompensasi yang muncul dari perjanjian kerja, tanpa memandang tipe pekerjaan atau perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Gaji mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas tugas yang mereka lakukan. Pendapatan yang diterima oleh pekerja diklasifikasikan ke dalam empat jenis, termasuk upah, imbalan non-moneter seperti beras, gula, dan pakaian, manfaat tambahan (berupa dana yang disediakan oleh pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, dan makan siang), serta kondisi lingkungan kerja. Sistem penggajian di Indonesia umumnya menggunakan upah pokok yang berdasarkan pada posisi dalam hierarki pekerjaan dan lamanya masa kerja. Posisi ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja seseorang. Dengan demikian, penentuan upah pokok pada dasarnya berdasarkan pada prinsip-prinsip teori modal manusia, yaitu bahwa bayaran atau upah seseorang seharusnya sejalan dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya.

Pengupahan konvensional dan sistem upah dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dalam dua aspek utama. Pertama-tama, dalam konteks moral, Islam menganggap bahwa upah pekerja sangat terkait dengan prinsip moral, yang menunjukkan bahwa dalam proses pengupahan harus ada aspek kemanusiaan dan hubungan persaudaraan yang terbina antara majikan dan buruh. Di sisi lain, dalam sistem upah konvensional, aspek moral sering diabaikan, sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan persaudaraan antara kedua pihak yang bekerja sama. Batasan dalam pengupahan, dalam Islam tidak hanya terfokus pada hal materi saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual yang disebut sebagai pahala. Aspek spiritual ini tidak terpisahkan dari aspek materi, yang juga melibatkan dimensi moral. Pentingnya konsep moral sangatlah besar dalam mencapai pahala yang bersifat spiritual. Jika moral tidak ditegakkan, maka pencapaian pahala spiritual tidak akan terwujud. Selain perbedaan antara sistem pengupahan Islam dan yang konvensional, terdapat kesamaan tradisional dalam kedua sistem tersebut yang bergantung pada prinsip keadilan dan kelayakan Pemberian upah haruslah berdasarkan prinsip keadilan menurut

ajaran Islam, yang artinya harus transparan dan sebanding. Aspek yang sama antara sistem pengupahan konvensional dan nilai-nilai Islam adalah keadilan. Keadilan dalam konteks upah menurut Islam berkaitan dengan jumlah upah yang diterima oleh pekerja. Jumlah ini harus sejalan dengan standar pasar yang dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Dalam ajaran Islam, pemberian upah menjadi hal yang sangat diperhatikan karena mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan baik pekerja maupun majikan. Prinsip Islam menegaskan pentingnya upah yang adil, dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Majikan dianggap dirugikan apabila terpaksa membayar upah yang melebihi kemampuan mereka, sementara pekerja akan merasa dirugikan jika tidak dibayar dengan proporsi yang sesuai dengan kontribusi dan waktu kerja mereka. Dalam konteks negosiasi, Islam menekankan pentingnya memberikan bagian yang adil kepada semua pihak yang terlibat tanpa mengeksploitasi satu sama lain. Aspek pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok buruh dan keluarga serta kontribusi pekerja terhadap produksi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan upah melalui proses negosiasi yang berlangsung.

Pengertian Upah Menurut Islam

Upah, juga dikenal sebagai al-ujrah dalam bahasa Arab, adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas kerja mereka selama proses produksi. Dalam bahasa Arab, *al-ajru* berarti iwad, jadi *al-sawab* (pahala) juga disebut *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembayaran atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dapat dianggap sebagai jumlah uang yang diterima oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seorang buruh bergantung pada banyak hal, seperti jumlah upah dalam bentuk uang, kemampuan untuk membeli barang, dan seterusnya. Dengan demikian, upah yang diterima oleh seorang pekerja, tidak peduli seberapa besarnya, harus sebanding dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya, bukan hanya sekedar nominal. Upah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai imbalan atas tenaga kerja yang dilakukan untuk sesuatu. Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang menjamin pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dengan kata lain, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi ketidakseimbangan atas jasanya.

Dasar Hukum Upah

Menurut pendapat ulama Fiqih yang menjadi dasar diperbolekannya upah adalah :

a. Al Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa seseorang yang ingin mempekerjakan seseorang hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Dengan demikian

seseorang yang telah mempekerjakan haruslah membayarkan upahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan.

b. As Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Implikasi dari Sunnah diatas pada saat ini adalah bahwa upah harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja pada tepat waktunya. Dan tidak boleh melebihi batas yang telah disepakati diawal perjanjian. Maka pengusaha tidak boleh menunda nunda pembayaran tersebut.

Rukun Upah

Rukun upah menurut para ulama ada 4 yakni :

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Shighat (Ijab dan Qabul Akad)
- c. Ujrah (Upah)
- d. Manfaat

Syarat Upah (Ujrah)

1. Upah harus ditetapkan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi terhadap kepentingan umum. Upah adalah pembayaran atas nilai manfaat. Oleh karena itu diketahui , nilai yang disyaratkan harus secara jelas.
2. Upah harus berupa mal mutaqawwim, dan harus dinyatakan secara jelas dan jelas dengan kriteria. Mempekerjakan orang dengan upah makan adalah contoh upah yang tidak jelas karena mengandung izin. Menurut jumhur fuqaha, selain fuqaha malikiyah, ijarah seperti ini tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah ini sepanjang ukuran upah yang terkandung dan dapat diketahui berdasarkan kebiasaan adat.
3. Jenis barang harus menentukan gaji. Contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah menggaji orang untuk pekerjaan yang sebanding. Karena itu dapat mengarah pada praktik riba, sehingga tidak sah menurut hukum. Contohnya, mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan membayar mereka dengan bahan bangunan atau rumah.
4. Upah perjanjian persewaan tidak boleh berupa keuntungan dari jenis barang yang dikontrak. Jadi, setiap orang harus membayar gaji atau biaya yang sesuai setelah mereka menggunakan tenaga mereka. Dan, berdasarkan persamaan jenis manfaat, membantu seseorang dengan upah membantu orang lain tidak sah.
5. Terdiri dari harta tetap yang diketahui Jika keuntungan itu tidak jelas dan menyebabkan gangguan, maka perjanjian itu tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi pengiriman dan penerimaan, sehingga tidak tercapai maksud akad . Kejelasan objek akad (manfaat) ditunjukkan dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan. Dalam penyewaan pekerja, objek kerja.

Prinsip Prinsip Pengupahan Dalam Islam

Prinsip keadilan dalam Islam menjadi prinsip fundamental dalam semua bidang, termasuk ekonomi. Contohnya, dalam memberikan imbalan kepada pekerja, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Manusia, sebagai pemimpin di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum Allah dan memastikan penggunaan sumber daya dialihkan untuk kesejahteraan umat manusia secara merata dan adil.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

A. Adil

Keadilan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah karakteristik yang menunjukkan tindakan atau perlakuan yang adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, sesuai dengan kebenaran, dan seimbang. Namun, istilah "adalah" yang terkadang disebut sebagai perintah atau kalimat berita dalam Al-Quran, berasal dari kata "keadilan" dalam bahasa Arab. Di dalam al-Qur'an, kata "adl" memiliki banyak aspek dan objek, begitu pula pelakunya. Karena keanekaragaman ini, ada berbagai definisi dari kata "adl". Menurut M. Quraish Shihab, ada minimal empat definisi keadilan, yaitu: Pertama, 'adil dalam arti "sama", pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an Surah An Nisa' Ayat 58, antara lain pada

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Dalam arti diatas, kata "adil" berarti "sama", yang mencakup sikap dan tindakan hakim selama proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai hak yang sama karena mereka sama-sama manusia. Oleh karena itu, karena mereka sama-sama manusia, keadilan adalah hak setiap manusia. Sifat ini manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran Tuhan.

B. Layak

Jika adil berbicara tentang proposionalitas, kejelasan, dan transparansi berdasarkan upayanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Dalam pandangan ekonomi Islam, "layak" berarti cukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Mereka (budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak boleh memberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan tidak boleh memberinya pakaian seperti apa

membebani mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebani mereka dengan tugas seperti itu, maka hendaklah kamu membantu mereka (mengerjakannya). Dari hadits di atas, jelas bahwa upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek: makanan (makanan), pakaian (pakaian), dan papan (rumah).

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Akibatnya, orang tidak boleh merugikan orang lain dengan mengurangi hak mereka yang seharusnya mereka miliki. Upah yang adil harus diberikan secara jelas, adil, dan proporsional. Hak-hak dalam upah juga berarti tidak mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh di bawah upah standar. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus sebanding dengan harga pasar dan mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Untuk memudahkan pengusaha muslim atau kaum muslimin untuk menerapkan manajemen syariah dalam pengupahan karyawan mereka, aturan upah ini harus ditempatkan pada tempatnya.

Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam

Tingkat upah yang adil ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Kepentingan majikan dan mencari nafkah akan dipertimbangkan secara adil saat pengambilan keputusan tentang upah. Untuk itu, negara harus menetapkan tingkat upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka atau terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sebenarnya dari hasil kerjasama. Untuk melakukan ini, negara harus menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah. Sesekali, tingkat minimum ini harus diperbarui untuk menyesuaikannya dengan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat tertinggi tentunya akan sangat berbeda dan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya.

Dalam ekonomi Islam, penetapan tingkatan upah mencakup hal-hal berikut:

1. Penetapan Upah Minimum:

ini adalah aturan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan antara majikan dan pekerja. Ini diperlukan karena pekerja berada dalam posisi yang sangat lemah dalam hubungannya dengan majikan, di mana selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, agama Islam sangat memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja dari pelanggaran majikan.

2. Upah Tertinggi:

agama ini tidak membiarkan kenaikan upah melebihi tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan agama ini juga tidak membiarkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditetapkan berdasarkan kontribusinya terhadap produksi. Seperti Semua orang tahu betapa pentingnya memberikan upah bagi mereka yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, meningkatkan produktivitas mereka, dan menciptakan keadilan dan pemerataan. Selain itu, penting untuk menjaga upah tetap di bawah batas kewajaran agar mereka tidak menghabiskan semua produk yang diproduksi.

3. Tingkat Upah Sesungguhnya:

Penetapan upah ekonomi Islam melindungi hak-hak majikan dan pekerja. Tidak seharusnya ada penurunan upah di bawah tingkat terendah untuk melindungi hak-hak pekerja, tetapi sebaliknya tidak seharusnya ada kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi untuk membantu majikan. Upah yang sebenarnya adalah kesepakatan antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas ini

karena undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan, yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Karena interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum, penentuannya bergantung pada seberapa baik hubungannya dengan pekerjaan itu sendiri. Meskipun Walau bagaimanapun, negara Islam akan menetapkan peraturan yang tepat untuk menentukan upah yang layak dan sesuai bagi pekerja.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penentuan upah

Pekerja ditentukan oleh jenis pekerjaan dan gaji yang diterima sebelum mereka mulai bekerja. Dengan memberikan informasi tentang gaji yang akan diterima, diharapkan pekerja lebih termotivasi untuk memulai pekerjaan dan tetap tenang. Mereka akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam kontrak mereka dengan majikan. Upah ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, yang merupakan asas pemberian upah. Ketentuan ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Oleh karena itu, upah yang diberikan kepada setiap pegawai dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang ditanggungkannya. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat upah tidak terlalu rendah sehingga tidak memenuhi kebutuhan pekerja atau terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama. Untuk menetapkan upah seorang pekerja bukanlah tugas yang mudah; masalahnya terletak pada seberapa besar ukuran yang akan dipergunakan untuk mengubah konsep upah yang adil di dunia kerja.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ulama tentang unsur-unsur yang mempengaruhi upah pekerja yakni :

- a. Mawardi dalam "al-Ahkam al-Sultaniah" berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup, yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.
- b. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja, berdasarkan perkiraan ahli tentang bagaimana jasa tersebut berfungsi di masyarakat. Upah tidak boleh didasarkan pada perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tarif tertentu. Hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja,
- c. menurut al-Maliki, yaitu dengan mengacu pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja. "Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi," katanya. Begitu juga, mua'jjir dan musta'jir enggan mengontrakan manfaat tenaga kerja. Jika keduanya setuju atas suatu upah, yang disebutkan (al-ajru al musamma), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Namun, jika mereka tidak setuju, maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum untuk keuntungan tenaga tersebut (al-ajru al-mitsl).
- d. Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan upah mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, pihak yang kuat dalam akad (kontak) tidak seharusnya mengeksploitasi

kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah yang rendah kepadanya. Demikian pula, tidak boleh memanfaatkan kebutuhan darurat buruh untuk mendapatkan uang untuk usaha dan keringatnya dengan upah yang sangat rendah yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimakan. Sebagai contoh, pekerja tidak boleh dipaksa untuk menuntut kompensasi yang melampaui haknya dan kemampuan pengguna jasanya dengan menggunakan metode mogok, rekayasa organisasi karyawan, atau metode lainnya. Sesuai dengan undang-undang Islam, setiap orang yang memiliki hak harus diberikan haknya dengan cara yang adil, tidak kurang atau lebih. Memberikan hadiah atau bonus kepada pekerja, terutama jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik, adalah tindakan moral. Untuk menyelesaikan masalah upah dan menjaga kepentingan dua belah pihak pekerja dan pengusaha harus dilakukan sesuatu

Etika Bisnis Islam

Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan elemen pendukung bagi individu yang terlibat dalam dunia bisnis, terutama dalam aspek kepribadian, tindakan, dan perilaku mereka. Etika juga berfungsi sebagai pedoman dalam suatu komunitas untuk membimbing dan mengingatkan anggotanya tentang perilaku yang pantas (good conduct) yang harus diikuti dan dijalankan. Bisnis sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penyediaan barang dan jasa. Orang yang aktif dalam usaha ini, yang mengambil risiko dan menggunakan waktunya, dikenal sebagai entrepreneur. Sementara itu, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan diri mereka sendiri, dan dengan sesama.

Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis merujuk pada serangkaian prinsip yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan penerapannya dalam konteks bisnis. Secara alternatif, etika bisnis mencakup seperangkat norma dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh pelaku bisnis dalam transaksi, perilaku, dan hubungan bisnis demi mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan

Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai ajaran agama Islam yang saling menguntungkan bagi setiap seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontak bisnis. Etika bisnis Islam bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang terkait pada sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi pada dunia bisnis. Di era perkembangan zaman tuntunan Al-Qur'an dalam berbagai macam bisnis dapat dilihat pada prinsip-prinsip umum yang menjelaskan nilai-nilai dasar dalam aktualisasi yang sesuai, tetapi dengan mempertimbangkan dua hal yaitu ruang dan waktu. Terdapat banyak versi definisi etika bisnis Islam dari berbagai pihak, dan berikut ini beberapa definisi etika bisnis Islam

- a. Menurut Solomon yang dikutip dalam Abdul Jalil etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama'nya khuluq).

- b. Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Rafik Issak Beekum mengatakan Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas bahwa etika bisnis Islam sebagai landasan acuan dalam melakukan sebuah bisnis. Etika bisnis juga memposisikan usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karena itu, etika bisnis Islam harus dimiliki oleh setiap pengusaha untuk menghadapi persaingan usaha saat ini yang sudah memasuki era globalisasi.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Etika bisnis mencakup peraturan yang menentukan apakah suatu tindakan bisnis boleh atau tidak dilakukan. positif atau negatif.

Tiga perspektif tentang kepribadian manusia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebuah perspektif terdiri dari tiga sudut pandang: ekonomi, hukum, dan moral. Bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tetapi tidak merugikan orang lain adalah bisnis yang baik dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang hukum, bisnis tidak boleh melanggar hukum, dan dari sudut pandang moral, bisnis tidak boleh mengganggu atau merusak tatanan moral yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya, prinsip-prinsip bisnis yang dapat kita terapkan dalam kegiatan bisnis bermula dari kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Ini karena prinsip-prinsip ini sangat terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Prinsip-prinsip etika bisnis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi

Seorang pebisnis harus mempunyai sikap otonomi. Kemampuan manusia dalam bertindak dan mengambil keputusan tentang benar dan salah tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadarannya sendiri. Seorang yang otonom mempunyai kesadaran akan tugasnya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom bebas dalam bertindak tetapi mempunyai tanggung jawab dalam setiap perilakunya. Tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh pebisnis yang otonom adalah tanggung jawab moral yang dua arah, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain yang terdiri para stakeholders seperti pelanggan, distributor, pemilik saham maupun kreditur, pekerja, masyarakat dan mitra usaha lainnya.

2. Prinsip Kejujuran

Umumnya kegiatan bisnis terdiri dari produksi dan distribusi, baik dilakukan secara sekaligus maupun terpisah. Terkait dengan kegiatan bisnis prinsip kejujuran menjadi nilai mendasar dan paling menentukan yang mendukung keberhasilan kinerja suatu usaha bisnis. Bisnis yang mengabaikan prinsip kejujuran tidak akan mampu bertahan dan lambat tapi pasti akan ditinggalkan oleh partner usaha maupun konsumennya. Kejujuran merupakan hal yang utama dalam tindakan dan perikatan usaha bisnis. Kejujuran menjadi hal yang dibutuhkan dalam setiap pemenuhan kontrak dan syarat-syarat perjanjian baik dalam hal penawaran barang, hubungan kerja dengan karyawan perusahaan sendiri maupun hubungan kerja

dengan perusahaan lain. Dalam suatu perikatan dan perjanjian bisnis tersebut, masing-masing pihak harus jujur dan saling percaya demi keberlangsungan hubungan relasi dan hubungan bisnis kedepannya. Dalam lingkup kegiatan bisnis, kejujuran menjadi suatu prinsip yang mampu memunculkan rasa percaya, sekaligus menjadi syarat dalam menjalankan kegiatan bisnis yang profesional antara karyawan perusahaan, konsumen, pemasok dan partner bisnis maupun pihak lain yang terlibat

3. Prinsip keadilan

Keadilan adalah memberikan hak setiap orang. Keadilan dalam hubungan bisnis perlu diusahakan; itu tidak muncul begitu saja. Untuk memenuhi hak-haknya, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik internal maupun eksternal, diberi keadilan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka inginkan, dan karyawan memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa setelah mereka melakukan tugas mereka dan melakukan kegiatan bisnis. Itu juga berlaku untuk investor, stakeholder, dan hubungan bisnis. Prinsip no harm tidak ada kerugian adalah inti dari keadilan. Bisnis akan sulit menjalankan bisnisnya dengan baik jika prinsip ini tidak diterapkan. Setiap pihak tidak boleh saling merugikan demi terciptanya harus menjaga hubungan baik.

4. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan mengatakan bahwa bisnis harus bekerja dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Produsen dan pembeli keduanya ingin mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga yang wajar dan kondisi barang atau jasa yang sesuai, berkualitas maupun pelayanan yang sesuai.

5. Prinsip integritas moral

Prinsip integritas moral menekankan bahwa setiap orang memiliki nilai dan kedudukan yang harus dihormati. Untuk menjalankan bisnisnya secara optimal dan membawa perusahaannya menjadi yang terbaik dan dapat dibanggakan, seorang pebisnis harus memahami dan menerapkan prinsip ini sebagai tuntutan dari dalam dirinya sendiri agar ia mampu menjalankan bisnisnya dengan secara konsisten menjaga citra perusahaannya.

Prinsip etika dalam berbisnis ajaran agama islam yaitu terkait perilaku bisnis harus bisa mencintai dirinya sendiri, termasuk terhadap sesama manusia dan alam sekitar, Allah juga melarang mencintai bisnisnya melebihi kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya ataupun Allah melarang untuk tidak melalaikan ibadahnya. Rasulullah SAW telah mempraktikkan konsep dalam berbisnis seperti selalu jujur dan berlaku adil. Pada hal tersebut, bisnis yang berlaku jujur dan adil merupakan dalam berbisnis. Berikut ini yang diajarkan Rasulullah terkait etika bisnis:

1. Fathanah (Profesional):

Fathanah merujuk pada orang yang cerdas, bijaksana, dan intelektual. Salah satu sifat fathanah yang dimiliki seorang pebisnis adalah keinginan untuk terus mencari dan menemukan peluang bisnis baru, memiliki wawasan luas, dan selalu mempertimbangkan prospek masa depan bisnis tanpa mengabaikan situasi bisnis saat ini. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan cepat menanggapi keluhan dan permintaan mereka adalah contoh profesionalisme dalam bisnis. Seorang pebisnis profesional tidak hanya berusaha untuk memperoleh keuntungan sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang secara bersamaan

dalam menjalankan bisnisnya. Ini termasuk lingkungan dan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan.

2. Amanah (Terpercaya):

Sifat ini dapat diartikan sebagai kredibilitas dan tanggung jawab, yang menjadikan seseorang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Sifat ini sangat penting dalam setiap kegiatan bisnis untuk menjamin stabilitas bisnis. Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dengan memastikan hak-haknya dipenuhi dan tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan adalah contoh dari sifat ini.

3. Shiddiq (Jujur)

Shiddiq biasanya dianggap jujur. Dalam berbisnis, integritas tercermin dari bagaimana seseorang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai. Pebisnis yang mengutamakan integritas akan menjalankan bisnisnya dengan jujur, gigih, ulet, dan memiliki kemampuan untuk menangani persaingan bisnis secara sehat. Prinsip jujur ini dapat diterapkan untuk mencapai kinerja optimal dan tepat waktu, memberikan pelayanan yang baik kepada semua pelanggan dan mitra tanpa membedakan, dan menghindari penipuan terkait kondisi barang atau jasa yang dijual.

4. Tabligh (Transparan)

Adalah seorang pebisnis yang mampu berkomunikasi dan menyampaikan kualitas barang atau jasa yang ditawarkannya kepada pelanggan tanpa melakukan penipuan yang dapat merugikan pelanggan. Ini memungkinkan pelanggan memperoleh barang atau jasa yang sesuai dan benar-benar diinginkannya. Implementasi menggunakan etika bisnis untuk menguntungkan dan mempertahankan bisnis. Diharapkan etika mendorong dan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab. Mereka juga diharapkan dapat membimbing pelaku ekonomi untuk membangun masyarakat yang teratur, aman, dan damai. dan sejahtera sesuai dengan norma-norma tatanan dan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan. Setiap pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, harus diselesaikan sesuai dengan aturan etika yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Home industry rebana surya agung berperan dalam (a) menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dusun kaliwot dan sekitarnya. (b) mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja Home Indusry Rebana Surya Agung. (c) dengan adanya home industry surya agung mampu meningkatkan perekonomian pekerja karena yang dahulu pemilik home industry tersebut merupakan Home Indusry pertama dikalangan home industry di dusun kaliwot, namun bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya.

2. penerapan pengupahan pada home industry Rebana Surya agung dusun kaliwot secara perspektif Etika Bisnis Islam bahwa dalam mensejahterakan para pekerja disana pemilik home industry surya agung sudah menerapkan penerapan pengupahan secara perspektif etika bisnis islam dalam usaha yang mereka jalani. Dimana dalam menjalankan usaha rebanannya beliau menerapkan prinsip tentang etika dalam berbisnis yakni prinsip : kebebasan, bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap adil, bersikap hormat, bersikap informatif. Selain itu pemilik usaha home industry surya agung juga menerapkan penerapan pengupahan yang diajarkan oleh rasulullah SAW tentang Fathanah, Amanah, Siddiq dan Tablig dalam menjalankan usahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, R. (2020). Konsep Upah dalam Ekonomi Islam.
- Abdullah, B., & Et All. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Cv Mustaka Setia.
- Afiyah, A. (2015). Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industri (Studi Kasus Home Industry Cokelat “Cozy” Kedamangan Blitar). Universitas Brawijaya Malang.
- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil.
- Nafik, M. Z., & Sardar, H. R. (2017). Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah.
- Nurfadillah, I. (2023). Peranan Home Industry Sale Pisang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Purwo Bakti Kabupaten Bungo Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Purnamasari, I. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Pabrik Tahu FN di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Universitas Qomaruddin.
- Riadi, M. (2019). Home Industri (Fungsi, Manfaat, Jenis Usaha, Keunggulan Dan Kelemahan). Kajian Pustaka. <https://kajianpustaka.com>
- Setyagustina, K., & Joni, M. (2023). Pasar Modal Syariah. Widina Bhakti Persada.
- Shofwah. (2011). Sejarah Desa Bungah. <https://shofwah-uyun.blogspot.com/2011/05/sejarah-desa-bungah.html?m>
- Suhartini, E., & Yumami, A. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah.
- Yanti, N. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. Jurnal Econetica, 1.